



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 4566/Kpts/SR.120/8/2013

TENTANG

PELEPASAN ROSELA AKSESI 455
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA ROSELINDO 3

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu Rosela, varietas unggul mempunyai peranan penting;

b. bahwa Rosela aksesori 455 dengan nama Roselindo 3 mempunyai keunggulan dalam hal kandungan vitamin C dan kandungan antosianin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melepas aksesori 455 dengan nama Roselindo 3 sebagai varietas unggul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);

5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 623);

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 04/BBN-II/05/2013 tanggal 27 Mei 2013;

2. Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 05/BBN/-II/06/2013 tanggal 10 Juni 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas Rosela aksesi 455 dengan nama Roselindo 3 sebagai varietas unggul.

KEDUA : Deskripsi Rosela Varietas Roselindo 3 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2013

MENTERI PERTANIAN,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
14. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (BALITTAS);
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan;
17. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Ambon;

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 4566/Kpts/SR.120/8/2013
TANGGAL : 12 Agustus 2013

DESKRIPSI ROSELA VARIETAS ROSELINDO 3

Nomor aksesori	: 455
Nama aksesori	: PI 274245
Asal	: Nigeria, kerjasama dengan IJO
Proses pemuliaan	: Seleksi massa
Spesies	: <i>Hibiscus sabdariffa</i> var. <i>sabdariffa</i>
Permukaan batang	: Halus
Warna batang	: Hijau mulus
Warna tangkai daun	: Hijau
Warna helaian daun	: Hijau mulus
Warna tulang daun	: Hijau muda
Warna tepi daun	: Hijau
Warna mahkota bunga	: Kuning, bagian dalam berwarna kuning
Warna kelopak bunga (<i>calyx</i>)	: Hijau
Warna anak kelopak (<i>epicalyx</i>)	: Hijau tua
Warna kuncup bunga	: Hijau di pangkal, hijau tua di pucuk
Warna buah	: Hijau
Warna biji	: Coklat tua
Bentuk daun	: Bertoreh sedang-dalam, gemuk
Bentuk ujung kapsul	: Tumpul tidak rata
Percabangan	: Banyak
Tinggi tanaman (cm)	: 178,811 ± 35,03
Diameter batang (mm)	: 40,21 ± 26,90
Umur tanaman	
- Mulai berbunga (F ST)	: 69,33 ± 5,51
- Panen (HST)	: 102 ± 5,45
Berat 1000 biji (gram)	: 41,82
Kandungan nutrisi kelopak bunga	
- Vitamin C (mg/100 g)	: 188
- Kadar antosianin (mg/Kg)	: 0.003
Panjang kapsul (cm)	: 5,14 ± 1,39 (panjang)
Diameter kapsul (mm)	: 36,05 ± 20,11 (besar)
Bobot 100 kelopak kering (gram)	: 93,18 ± 22,37
Potensi hasil kelopak kering (kg/ha)	: 554,73 ± 325,6
Ketahanan terhadap penyakit	: Moderat
Fusarium sp	
Ketahanan terhadap fotoperiodesitas	: Peka
Adaptasi	: Luas
Peneliti	: U. Setyo Budi, Marjani, Sri Hartati dan Rully Dyah Purwati

